



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/116 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/388 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DAERAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/33 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan perubahan terkait penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 20);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/33 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/33 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah, pada:

- a. Lampiran I, Standar Biaya Umum;
- b. Lampiran II, Huruf B Suplemen Standar Satuan Harga,

pada Suplemen berupa penambahan komponen dan perubahan standar harga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 30 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten dilingkungan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/116 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/388
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PEMERINTAH DAERAH

BAGIAN KESATU : STANDAR BIAYA UMUM (SBU)

Kode Barang	Uraian Komponen	Spesifikasi Komponen	Satuan	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.1.02.01.01.0061	Ongkos Jahit	Pakaian Sipil Lengkap KDH/Wa KDH	Stel	2.275.000
8.1.02.01.01.0061	Ongkos Jahit	Pakaian Sipil Resmi KDH/Wa KDH	Stel	2.033.000
8.1.02.01.01.0061	Ongkos Jahit	Pakaian Sipil Harian KDH/Wa KDH	Stel	1.750.000
8.1.02.01.01.0061	Ongkos Jahit	Pakaian Dinas Harian KDH/Wa KDH	Stel	767.000
8.1.02.01.01.0061	Ongkos Jahit	Baju Adat KDH/Wa KDH	Stel	2.050.000
8.1.02.02.01.0003	Jasa Penceramah	Nasional	Orang / Kegiatan	6.000.000
8.1.02.02.01.0003	Jasa Hadroh	Kelompok 10 - 15 orang	Kegiatan	15.000.000
8.1.02.02.01.0003	Pelatih Upacara	-	Kegiatan	1.000.000
8.1.02.02.01.0047	Dekorasi Spesial Desain	Jasa dekorasi spesial desain per m2	M2	3.970.000
8.1.02.02.06.0002	Leger Jalan		Kegiatan	350.000.000
8.1.02.02.06.0002	Survei Kondisi Jalan	Survei Ketidakrataan Jalan IRI dengan alat tipe respon	Kegiatan	750.000.000
8.1.02.02.06.0002	Kajian Pemetaan Jalan Rawan Bencana	Kajian Pemetaan Jalan Rawan Bencana2	Kegiatan	100.000.000
8.1.02.02.06.0002	Penyiapan Data Uji Laik Fungsi Jalan	Penyiapan Data Uji Laik Fungsi Jalan	Kegiatan	100.000.000
8.1.02.02.09.0006	Perencanaan Konstruksi Fisik Pembangunan Non Gedung	Biaya Konstruksi Fisik dari 160 Milyar hingga 190 Milyar	Dokumen	2.962.624.000
8.1.02.02.09.0020	Pengawasan Konstruksi Fisik Pembangunan Non Gedung	Biaya Konstruksi Fisik dari 160 Milyar hingga 190 Milyar	Dokumen	2.116.160.000

Kode Barang	Uraian Komponen	Spesifikasi Komponen	Satuan	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.1.02.02.10.0014	Survey Kinerja DPRD	-	Dokumen	963.334.400
8.1.02.03.02.0409	Manage Service Layanan Data Center	Monitoring Pendukung Perangkat Pusat Data, manage Server, VM, firewall, switch core, router core, switch TOR, domain, backup, aplikasi	Paket	400.000.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/116 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/388
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PEMERINTAH DAERAH

BAGIAN KEDUA : STANDAR SATUAN HARGA

B. Suplemen

Kode Barang	Uraian Komponen	Spesifikasi Komponen	Satuan	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar	Avtur	Liter	23.600
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Solar	CN 51 setara Dexlite (2026,1)	Liter	23.800
1.1.12.01.01.0011	Ternak Calon Pejantan Sapi	Bersertifikat Pedigree (Penyesuaian Rupiah)	Ekor	255.000.000
1.1.12.01.03.0013	Kain lurik	Lebar : 108 – 110 cm Panjang : 200 cm	Lembar	140.000
1.1.12.01.03.0013	Kain batik tulis warna alam premium	Lebar 115-120 cm panjang 250-260 cm	Lembar	5.452.000
1.1.12.01.03.0013	Taplak Meja Rapat	Bahan Tebal	Unit	662.000
1.1.12.01.05.0001	Geoisolator / Geomembran	Ketebalan LDPE 250 Micron	M2	18.981
1.1.12.01.05.0001	Geoisolator / Geomembran	Ketebalan LDPE 500 Micron	M2	31.350
1.3.02.05.02.0006	Interactive Display	Uk. 85 Inch, RAM 16 GB, SSD 512 GB, Win 11 Pro, Standing Bracket	Unit	259.130.000
1.3.02.06.01.0002	Teleprompter	High Bright Presidential Teleprompter Pair	Unit	123.080.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001